



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/003/PPI/RSUD/2022

TENTANG

INFECTION PREVENTION & CONTROL NURSE (IPCN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu adanya pencegahan dan pengendalian terhadap infeksi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perawat *Infection Prevention & Control Nurse (IPCN)* yang purna waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan;
- c. Bahwa kegiatan yang dimaksud dapat terlaksana dengan baik, maka nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu duduk dalam pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar pelayanan Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/MenKes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;

5. Keputusan Menkes RI No. 382/MenKes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN TENTANG *INFECTION PREVENTION & CONTROL NURSE (IPCN)* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN.**
- PERTAMA :** Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan tentang *Infection Prevention & Control Nurse (IPCN)* RSUD Dr. M. Zein Painan kepada Ns. Yoshi Ekadianti, S.Kep.
- KEDUA :** Uraian Tugas *Infection Prevention & Control Nurse (IPCN)* RSUD Dr. M. Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya *Infection Prevention & Control Nurse (IPCN)* RSUD Dr. Muhammad Zein Painan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komite PPI RSUD Dr. M. Zein Painan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/003/PPI/RSUD/2022
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
TENTANG : INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN)
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

URAIAN TUGAS PERAWAT *INFECTION PREVENTION & CONTROL NURSE (IPCN)*

1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite/TimPPI.
4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.
5. Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi.
6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di fasyankes.
7. Melakukan audit PPI di seluruh wilayah fasyankes dengan menggunakan daftar tilik.
8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Komite/Tim PPRA.
9. Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite / Tim PPI
10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (*New-emerging* dan *re-emerging*) atau infeksi dengan insiden tinggi.
14. Sebagai coordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.
15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis *single use* yang di *re-use*.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA